



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR 329 /PAUD/DPMP TSP/2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/1580/Dikbud/2026 tanggal 8 April 2026, perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Insan Harapan Sumbawa, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

*"Melayani Dengan Cakap"*

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Harin Aulia Lintang Anjani, S. Psi selaku Ketua Yayasan Azhar Alimuddin Samawa nomor lepas tanggal 26 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) 2407250044117 tanggal 24 Juli 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**KESATU** : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Insan Harapan Sumbawa

Jenis PAUD : PAUD Formal

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Jalan Kerato-Sernu RT. 002 RW. 008  
Dusun Unter Gedong Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 11 Februari 2026

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Aji Darmawansyah, S. IP

**KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

*"Melayani Dengan Cakap"*

- Insan Harapan Sumbawa tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 09 April 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,**



**Tembusan :**

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Unter Iwes di Unter Iwes.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
"Melayani Dengan Cakap"